



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran dan Hak Tanggungan

Umum / Pengadilan Negeri Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas parapihak
3. Panjarbiaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. PTSP Permohonan Eksekusi: - Membuat resume berkas eksekusi ± 15 menit. - Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 30 menit.
2. Panmud Perdata: - Membuat resume berkas eksekusi ± 15 menit. - Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 30 menit.
3. Panitera: - Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 60 menit.
4. Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II: - Mempelajari permohonan eksekusi dan menelaah/ memberikan pendapat terhadap resume ± 60 menit.
5. Panmud Perdata: - Menghitung panjar biaya perkara ± 10 menit.
6. PTSP: - Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank ± 5 menit.
7. Meja 1/ Kasir: - Menginput data perkara ke SIPP ± 5 menit. - Mencatat dalam buku buku jurnal keuangan dan kas bantu ± 15 menit.
8. Meja 2: - Input data ke dalam SIPP ± 15 menit. - Mencatat perkara ke Buku Register Induk ± 15 menit. - Membuat draft penetapan aanmaning ± 30 menit. - Mengoreksi dan memparaf draft penetapan penawaran pembayaran ± 30 menit. - Penunjukkan JS/ JSP ± 10 menit.
9. JSP: - Melakukan pemanggilan aanmaning ± 120 menit.
10. Ketua dan Panitera: - Melakukan aanmaning ± 30 menit. - Pembuatan berita acara aanmaning ± 30 menit.
11. Panmud Perdata: - Membuat draft penetapan sita eksekusi ± 60 menit.
12. KPN & Panitera: - Memeriksa dan membubuhi paraf dan tandatangan penetapan sita ± 120 menit
13. Jurusita: - Melaksanakan sita eksekusi ± 8 jam.
14. Panmud Perdata: - Membuat penetapan lelang ± 60 menit.
15. KPN & Panitera: - Memeriksa dan menandatangani penetapan lelang ± 90 menit.
16. Panmud Perdata: - Membuat konsep harga limit ± 30 menit.
17. KPN & Panitera: - Meneliti dan menandatangani konsep harga limit ± 45 menit.
18. Panitera: - Pengiriman berkas lelang dan permintaan jadwal lelang ke kantor KPKNL ± 120 menit. - Pengumuman jadwal lelang di media massa ± 30 hari. - Pelaksanaan lelang dan risalah lelang ± 120 menit. - Penyerahan hasil lelang kepada Pemohon Lelang ± 60 menit.
19. Meja 2: - Menerima berkas permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan ± 15 menit. - Menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register ± 30 menit. - Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum untuk diarsipkan ± 15 menit.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

23 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara.

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Eksekusi

Pengaduan Layanan

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Lapor (<https://lapor.go.id>)